

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DAERAH (KPAID) SUMATERA UTARA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

Febriyantika Wulandari, Yusna Melianti

tikasugiono@yahoo.com

Universitas Negeri Medan

ABSTRACT

This study is aimed to find out the role of Commission for Indonesian Child Protection of North Sumatera Region in providing protection for child in conflict with law. The method used in this study is descriptive method. The author take the location of study at Commission for Indonesian Child Protection of North Sumatera Region. The participants of this study only 5 people who are Commissioner in Commission for Indonesian Child Protection of North Sumatera Region. Data collection technique used to obtain data is observation, interview and documentation. As for data analysis technique used is data reduction, data presentation and drawing conclusion/verification. In this study, it is obtained the result that the cases of children in conflict with law which are included in denunciation list of Commission for Indonesian Child Protection of North Sumatera Region are dominated by theft, sexual harassment and fighting. Commission for Indonesian Child Protection of North Sumatera Region has the mission to prevent the child being jailed by putting forward problem solution beyond formal judicial process (diversion) and by offering form of sanction in fostering children in conflict with law for the sake of their future. Fostering, supervision and coordination with whole people concerned with child protection are continually done in order to make them aware of child protection issue.

Keywords: Commission for Indonesian Child Protection of North Sumatera Region, Child in Conflict with Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penulis mengambil lokasi penelitian di KPAID Sumatera Utara. Partisipan dalam penelitian ini hanya 5 orang yang merupakan Komisioner di KPAID Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa kasus anak berkonflik dengan hukum yang masuk ke daftar pengaduan KPAID Sumatera Utara didominasi oleh kasus pencurian, pelecehan seksual dan perkelahian. KPAID memiliki misi untuk menjauhkan anak dari penjara dengan mengedepankan penyelesaian masalah di luar proses formal peradilan (diversi) dan lebih menawarkan bentuk sanksi pembinaan bagi anak berkonflik dengan hukum guna kepentingan masa depannya. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan segenap pihak yang terkait dalam masalah perlindungan anak terus dilakukan demi menyadarkan mereka dalam hal perlindungan anak.

Kata Kunci: *Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara, Anak Berkonflik dengan Hukum.*

PENDAHULUAN

Anak Indonesia merupakan sumber daya manusia (*human resources*) yang mempunyai potensi dan peran strategis dalam kelangsungan bangsa. Sejalan dengan pendapat Marlina (2009: 17) mengemukakan bahwa “anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai system yang ada”. Sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional tentunya perkembangan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia perlu mendapat jaminan dari segala pihak mulai dari keluarga sebagai orang pertama yang bertanggung jawab atas anak, masyarakat hingga pemerintah. Sebab didalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Harkat, martabat, serta hak anak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi itulah yang menjadikan pemerintah harus dapat menjamin serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak Indonesia untuk tumbuh berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun social tanpa diskriminasi. Gultom (2010:2) menyebutkan bahwa “hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)”.

Selain itu Anak sebagai pribadi yang masih menjalani masa perkembangan sering kali menghadapi permasalahan sosial yang terkadang tidak dapat diselesaikannya sendiri karena keterbatasannya sebagai seorang anak. Sehingga tidak jarang anak terjerumus dalam masalah sosial seperti putus sekolah, menjadi anak jalanan, menjadi pekerja anak hingga berhadapan dengan masalah hukum baik menjadi korban tindak pidana, saksi maupun menjadi pelaku tindak pidana. Terlibatnya anak dalam masalah hukum terlebih

menjadi pelaku tindak pidana atau disebut juga dengan anak berkonflik dengan hukum. Maraknya kasus pidanan yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin menambah daftar anak berkonflik dengan hukum di Indonesia hal ini tentunya merupakan masalah yang serius bagi bangsa Indonesia. Menurut Supeno (2010:89) “anak berkonflik dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana”. Selanjutnya Menurut Aviandari (2010:1) “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam suatu sistem peradilan pidana”.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan anak berkonflik dengan hukum diantaranya pola asuh orang tua, pengaruh dari lingkungan, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh gaya hidup dan banyak lagi. Pemerintah bukannya tidak melakukan upaya apa-apa untuk mengatasi masalah anak berkonflik dengan hukum di Indonesia namun upaya yang dilakukan pemerintah belum cukup maksimal. Menurut Siswadi (2011:226) “dalam kegiatan perlindungan anak dari segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlaq mulia dan kemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara”.

Indonesia memiliki Undang-undang peradilan anak yang baru yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Undang-undang ini menggunakan sistem keadilan restoratif untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak, termasuk rehabilitasi, dan memperkenalkan mekanisme untuk lebih mengefektifkan diversi yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam membenahi perlindungan anak di Indonesia. Terutama

perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi baik dalam proses hukum yang dijalaninya maupun dalam masyarakat. Menurut Sasmita (2015: 28) “permasalahan anak berkonflik anak hukum tidak hanya pelaksanaan peradilan yang berkadilang bagi anak. Namun sistem pembinaan dan reintegrasi bagi anak berkonflik dengan hukum dengan vonis pidana penjara masih kerap luput dari perhatian”.

Namun instrumen hukum tersebut tidak akan berjalan efektif jika tidak dibarengi dengan konsistensi peran aktif dari pemerintah serta masyarakat Indonesia. Di perlukan banyak pihak yang berperan dalam mewujudkan jaminan perlindungan bagi anak. Untuk itu pemerintah membentuk suatu lembaga independen yang berkonsentrasi menangani masalah perlindungan anak.

Sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah memiliki kewajiban untuk membentuk suatu lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang tertera pada pasal 74 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. KPAI berfungsi sebagai bagian dari UU perlindungan Anak.

Dalam penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana peran dan perlindungan yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak yang ada di daerah atau disebut juga dengan KPAID kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum melalui studi kasus yang akan di lakukan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Provinsi Sumatera Utara yang berada di Kota Medan, hal ini dilakukan karena KPAID merupakan lembaga independen yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah khusus menangani masalah anak .

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Analisis

kasus pada penelitian ini menggambarkan peranan komisi perlindungan anak Indonesia daerah (KPAID) Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum. Menurut Sugiyono (2008:224) “pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Untuk mempermudah pelaksanaan analisis data, maka data tersebut perlu diorganisasikan terlebih dahulu. Dalam pengumpulan data, alat yang digunakan peneliti adalah: Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Peneliti melihat langsung dan mengetahui bagaimana keadaan lokasi yang ingin diteliti dan karakteristik dari lokasi penelitian. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Pertanyaan yang diajukan berupa analisis atau data serta fakta yang terjadi. Hal ini bertujuan agar pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan pendapat atau tanggapan dari responden itu sendiri. Dokumentasi yaitu mencakup arsip-arsip berupa tulisan, photo, gambar-gambar serta hal-hal yang memungkinkan untuk digali sebagai data dalam proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPAID Sumatera Utara dalam menjalankan tugasnya bersifat sangat terbuka untuk bagi masyarakat dengan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan perlindungan bagi anak oleh KPAID. Masyarakat dapat langsung mendatangi kantor KPAID atau menghubungi melalui telepon. Setiap tahunnya KPAID Sumatera Utara dapat menerima 150 hingga 200 laporan kasus, berikut daftar kasus pengaduan yang masuk ke KPAID Sumatera Utara dalam kurun waktu 2010-2013:

Tabel 2
Daftar kasus pengaduan KPAID
SUMUT TAHUN 2010

N O	Jenis kasus	Korban		Jumla h
		Laki -laki	perempu an	
1	Penganiaya an	9	12	21
2	Pencabulan	-	25	25
3	Anak berhadapa n dengan hukum (ABH)	12	1	13
4	Perkosaaan	-	9	9
Total				68

Tabel 3

Daftar kasus pengaduan KPAID
SUMUT TAHUN 2011

N O	Jenis kasus	Korban		Juml ah
		Lak i- laki	perempu an	
1	Kekerasan seksual		38	46
	Pencabulan		5	
	Perkosaaan		3	
	Pelecehan			
2	Anak berkonflik dengan hukum (ABH)	35	1	36
3	Eksplotasi seksual	-	1	1
Total				83

Tabel 4

Daftar kasus pengaduan KPAID
SUMUT TAHUN 2012

N	Jenis kasus	Korban	Juml

O		Lak i- laki	perempu an	ah
1	Kekerasan seksual	-	24	52
	Pencabulan	-	8	
	Perkosaaan	8	3	
	Pelecehan	9	-	
	Sodomi			
2	penganiayaa n	9	13	22
3	Anak berhadapa n dengan hukum (ABH)	12	2	14
Total				88

Tabel 5

Daftar kasus pengaduan KPAID
SUMUT TAHUN 2013

NO	Jenis kasus	Jumlah
1	Penganiyaan	12
2	Anak berhadapan dengan hukum	25
Total		199

Sumber: KPAID Sumatera Utara

Dari keempat tabel diatas dapat terlihat bahwa kasus anak berkonflik dengan hukum yang masuk ke pengaduan KPAID berjumlah 12 kasus pada tahun 2010 kemudian naik signifikan menjadi 35 kasus pada tahun 2011, lalu pada tahun 2012 turun jumlahnya menjadi 12 kasus hingga pada tahun 2013 jumlah kasus meningkat menjadi 25 kasus. Menurut bapak Muslim harahap selaku ketua pokja pengaduan dan fasilitasi pelayanan dari banyaknya kasus anak berkonflik dengan hukum yang menjadi aduan ke KPAID Sumatera Utara didominasi oleh kasus pencurian seperti pencurian handphone dan pencurian sepeda motor. Untuk pencurian

sepeda motor pelakunya berusia sekitar 15 sampai 17 tahun, mereka biasanya tergabung dalam kelompok yang dibentuk dan diatur oleh orang dewasa. Kemudian kasus pencabulan juga cukup besar jumlahnya, usia pelaku berkisar antara 13 hingga 16 tahun. Sisanya kasus perkelahian anak yang menyebabkan kerugian seperti luka fisik yang serius sehingga sampai ke ranah hukum. Mayoritas anak berkonflik dengan hukum berasal dari keluarga yang ekonominya lemah, karena keterbatasan ekonomi anak menjadi tidak mendapatkan pendidikan serta bimbingan yang memadai dari orang tuanya sehingga mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum

Hal ini tentunya menjadi hal yang perlu mendapatkan penanganan serius agar anak tidak kehilangan hak-haknya meskipun dia tengah berhadapan dengan hukum. Sebab bagi pihak KPAID sendiri anak berkonflik dengan hukum yakni anak pelaku tindak pidana juga merupakan korban sehingga sangat perlu untuk dilindungi dalam arti diberikan pembinaan bukan untuk diadili.

KPAID sebagai komisi independen yang bergerak di bidang perlindungan anak menjadi salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak bagi anak berkonflik dengan hukum di daerah. KPAID Sumatera Utara memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan sosialisasi dan advokasi tentang perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah kemudian menyampaikan dan memberi masukan, saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama Gubernur, Instansi pemerintah terkait tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya KPAID juga memiliki tugas mengumpulkan data dan informasi tentang masalah perlindungan anak, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di provinsi Sumatera Utara, memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan

kepada Gubernur Sumatera Utara dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara.

Selain melaksanakan tugas-tugas yang tertera di atas KPAID Sumatera Utara juga mengambil kebijakan untuk membuka layanan pengaduan masalah perlindungan anak sehingga masyarakat Sumatera Utara dari daerah manapun dapat melaporkan masalah perlindungan anak kepada pihak KPAID Sumatera Utara. Jika masyarakat telah melakukan laporan kepada pihak KPAID Sumatera Utara maka pihak KPAID akan memberikan bantuan seperti pendampingan hukum. KPAID selalu mengupayakan perlindungan semua anak yang membutuhkan, termasuk bagi anak berkonflik dengan hukum sekalipun anak tersebut telah menjadi pelaku tindak pidana.

Bagi KPAID anak berkonflik dengan hukum tidaklah murni sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai korban dari kelalaian pengawan orang tua dan keluarga mengingat keterbatasannya sebagai seorang anak yang masih menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberikan hak-hak dasar seorang anak bagi anak berkonflik dengan hukum.

Dalam upaya perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum KPAID Sumatera Utara harus selalu membangun koordinasi terhadap semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak tersebut mulai dari orang tua, keluarga, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), lembaga penempatan anak sementara (LPAS), lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS), Balai Pemasarakatan (BAPAS) hingga pemerintah Provinsi. Koordinasi ini dibangun agar pihak-pihak tersebut juga memiliki komitmen untuk melindungi hak anak berkonflik dengan hukum. Selain melakukan koordinasi KPAID juga terus melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Guna memberikan perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum

KPAID Sumatera Utara memiliki misi menjauhkan anak dari penjara dan selalu mengupayakan penyelesaian masalah diluar persidangan (diversi) dan mengupayakan damai antara tersangka/ terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/ atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Proses diversi yang upayakan tentunya tunduk kepada ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Pada Tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya ketentuan diversi diatur juga dalam pasal 8 ayat 1, 2 dan 3

- (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan atau/ orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat.
- (3) Proses diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban;

- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut proses diversi yang dilakukan tidak sampai mencederai keadilan bagi korban. Selain proses diversi proses *restoratif justice* atau keadilan restoratif juga selalu di pertimbangkan oleh KPAID untuk menangani kasus anak berkonflik dengan hukum. Dijelaskan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 angka 6 UU “keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan mereka pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidanan tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan.”

Selanjutnya bagi anak yang telah dijatuhi vonis hukuman penjara KPAID terus melakukan upaya perlindungan dengan mengajukan remisi bagi masa hukumannya. Namun pangajuan remisi juga sering kali terkendala oleh putusan pengadilan yang tidak jelas waktunya, sehingga nasib anak didaam tahanan menjadi tidak jelas dan remisi pun belum bisa diajukan. Untuk menjamin terpenuhinya hak anak meski sedang berada didalam penjara KPAID melakukan koordinasi dengan pihak BAPAS tanjung gusta Medan untuk dapat mengoptimalkan fasilitas pelayanan didalam penjara terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi anak demi kepentingan masa depan anak. Kondisi Lapas anak Tanjung gusta Medan saat ini menurut KPAID belum memadai untuk dapat memenuhi hak-hak anak didalamnya dikarenakan over kapasitas. Hal ini tentunya menjadi dilema ditengah upaya perlindungan anak.

KPAID sangat menghormati dan menjunjung tinggi martabat anak berkonflik dengan hukum salah satunya dengan tidak mengizinkan media untuk mengekspos jati diri anak berkonflik dengan hukum. KPAID akan tetap menghormati media dengan memberikan informasi namun tidak mengizinkan gambar, foto, data diri pribadi anak berkonflik dengan hukum tersebar dikhalayak ramai. Karena pemberitaan kasus anak berkonflik dengan hukum akan semakin menambah masalah bagi anak, tentunya pandangan negatif dari masyarakat terhadap anak berkonflik dengan hukum akan tumbuh semakin kuat.

Selain itu dalam hal perlindungan martabat bagi anak berkonflik dengan hukum pihak KPAID Sumatera Utara selalu berusaha memberikan pemahaman kepada para orang tua, masyarakat, pihak penyidik, jaksa maupun hakim serta pihak BAPAS bahwa anak berkonflik dengan hukum juga merupakan korban atas tindakannya yang belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab anak tersebut disebabkan adanya keterbatasannya sebagai seorang anak. Sesungguhnya dalam hal ini orang tua memiliki peranan dan tanggung jawab yang cukup besar atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan si anak, namun terkadang sering kali orang tua dan keluarga lepas tangan terhadap anak berkonflik dengan hukum karena alasan malu atas perbuatan yang telah dilakukan si anak.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPAID dalam memberikan perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum seperti dijabarkan diatas bukanlah berjalan mudah tanpa hambatan. Kedudukan KPAID sebagai komisi independen yang bergerak dibidang perlindungan anak ditingkat provinsi membuat wilayah kerja KPAID sangat luas. Hal ini dapat menjadi masalah sebab tidaklah mudah membangun koneksi di daerah yang untuk bisa berkoordinasi dengan KPAID yang ada di ibu kota Provinsi, sehingga penanganan kasus yang

ada di daerah menjadi sedikit lamban untuk ditangani.

Kendala lainnya yang dihadapi KPAID dalam melaksanakan perlindungan anak adalah masalah dana operasional yang terlambat. Sumber utama dana operasional KPAID berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sehingga. Untuk menanggulangi masalah tersebut pihak KPAID berusaha mengajukan pinjaman kepada pihak luar seperti kepada pihak donatur, organisasi sosial pemerhati anak dan pihak lainnya. Hal ini dapat mengganggu kinerja KPAID mengingat tidak ada pemungutan biaya apapun dari masyarakat yang melaporkan dan membutuhkan perlindungan anak. Hal ini tentunya menjadi sangat miris mengingat KPAID sebagai komisi independen perlindungan anak bagi provinsi Sumatera Utara yang cukup besar cakupan wilayah kerjanya.

Dengan wewenang terbatas KPAID Sumatera Utara terus berupaya dengan maksimal untuk memberikan perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum. Namun usaha tersebut tidak akan pernah mencapai hasil maksimal jika tidak mendapat dukungan dari pemerintah, aparat penegak hukum, BAPAS, masyarakat hingga orang tua anak.

KESIMPULAN

Sebagai komisi independen yang bergerak dibidang perlindungan anak di daerah KPAID Sumatera Utara memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam melakukan upaya perlindungan anak di Sumatera Utara. Dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum KPAID tetap menanggap anak sebagai korban, sebab kesalahan yang dilakukan anak tersebut tidak semata-mata karena kesalahan anak itu sendiri namun turut andil didalamnya peranan orang tua yang kurang memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anak. KPAID memiliki misi untuk menjauhkan anak dari penjara terkait penanganan kasus anak berkonflik dengan hukum, sebab

penanganan terbaik masalah anak berkonflik dengan hukum adalah memberikan pembinaan bukan melakukan pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh anak tersebut. KPAID juga mengupayakan penyelesaian masalah diluar proses pengadilan formal (diversi) dengan menawarkan upaya perdamaian dengan pihak korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/ atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Diversi tersebut dilaksanakan berlandaskan keadilan restoratif yaitu suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan mereka pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan. Hal ini dilakukan demi kepentingan perkembangan dan masa depan anak. Peranan KPAID lainnya dalam melaksanakan perlindungan anak berkonflik dengan hukum ialah memberikan petugas pendamping yang mengawasi dan memberikan saran serta masukan selama proses hukum berjalan dan pendampingan hukum sebagai penasehat hukum bagi anak selama ia menjalani proses peradilan.

1. Kendala yang dihadapi KPAID Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum adalah kendala koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait masalah perlindungan anak didaerah-daerah yang jauh dari domisili kantor KPAID di kota Medan. Selain itu putusan pengadilan yang belum jelas juga menghambat KPAID untuk dapat mengajukan remisi terhadap anak berkonflik dengan hukum. Kemudian kendala terakhir ialah dana operasional KPAID yang seringkali terlambat sehingga dapat menghambat kinerja KPAID dalam memberikan perlindungan bagi anak.

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan Jurnal

- Aviandari, Distia. dkk. 2010. *Analisis Suatu Hak Asasi untuk Isu-Isu Tertentu*. Jakarta: SAMIN.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sasmita, Dian. (2015). Sistem Pemasyarakatan Dalam Kerangka Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 8, (1), hlm. 28-40
- Siswadi, Imran. (2011). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. *Jurnal Al-Mawarid*, 11, (2), hlm. 225-239
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.Bandung Alfabeta.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Media Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

